



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 33 TAHUN 2020  
TENTANG

PEDOMAN JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*) BAGI  
MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019*  
(*COVID-19*) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, guna penanganan dampak ekonomi di Kabupaten Tulungagung, perlu dilaksanakan Program Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka efektivitas pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*), perlu disusun pedoman Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi masyarakat yang terdampak pandemi *Coronavirus Disease 2019* (*Covid-19*) di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE-19* (COVID-19) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) yang selanjutnya disingkat JPS adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Pendataan Keluarga Sasaran Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disebut Pendataan adalah mekanisme untuk mendapatkan data Keluarga Sasaran Jaring Pengaman Sosial sesuai dengan kriteria.





6. Keluarga Sasaran Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disebut Keluarga adalah keluarga yang status kependudukannya tercatat dan berdomisili di wilayah Daerah serta memenuhi kriteria.
7. Data adalah data Keluarga Sasaran Jaring Pengaman Sosial.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di wilayah Daerah.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di wilayah Daerah.
10. Petugas Pendata adalah yang selanjutnya disebut Petugas adalah petugas yang ditetapkan untuk melaksanakan pendataan keluarga sasaran Jaring Pengaman Sosial yang berada di tingkat desa.
11. Tim Pengolah Data Usulan Sasaran Jaring Pengaman Sosial, yang selanjutnya disebut dengan Tim Pengolah Data adalah tim yang bertugas merencanakan, melaksanakan pengolahan data keluarga sasaran Jaring Pengaman Sosial di Kabupaten Tulungagung.
12. Kepala Keluarga Sasaran yang selanjutnya disingkat KKS adalah Kepala Keluarga Sasaran penerima manfaat yang ditetapkan sebagai sasaran penerima bantuan.
13. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
14. Bantuan Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai.
15. Bantuan Non Tunai adalah bantuan sosial berupa barang kebutuhan pokok, penting dan barang lainnya yang disalurkan secara non tunai.
16. Perangkat Daerah Pengelola Bantuan Tunai adalah Perangkat Daerah yang memfasilitasi dan mengelola Bantuan dalam bentuk uang .
17. Perangkat Daerah Pengelola Bantuan Non Tunai adalah Perangkat Daerah yang memfasilitasi dan mengelola Bantuan dalam bentuk barang.
18. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.



BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan JPS bagi masyarakat yang terdampak pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan JPS bagi masyarakat yang terdampak pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
JARING PENGAMAN SOSIAL  
BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK

Pasal 4

JPS bagi masyarakat yang terdampak pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dilaksanakan melalui:

- a. pemberian Bantuan Tunai kepada masyarakat yang terdampak; dan
- b. pemberian Bantuan Non Tunai kepada masyarakat yang terdampak.

Pasal 5

- (1) Kriteria masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:
  - a. pedagang kaki lima, penjual asongan, pedagang keliling;
  - b. korban Pemutusan Hubungan Kerja;
  - c. tukang becak;
  - d. warung/penjual makanan di sekolah;
  - e. karyawan hotel/cafe/resto/swasta yang dirumahkan;
  - f. pengemudi taksi/sopir mobil penumpang umum dan niaga;
  - g. ojek konvensional/*online*;
  - h. buruh tani, buruh serabutan dan kuli bangunan;
  - i. buruh nelayan;
  - j. penyandang disabilitas;
  - k. operator perahu tambangan;
  - l. petugas parkir, pengemudi dan petugas kebersihan non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - m. terapis pijat;
  - n. pelaku seni, tenaga kerja usaha pariwisata;
  - o. keluarga miskin/rentan miskin dengan keluarga penyakit kronis;



- p. keluarga yang kehilangan mata pencahariannya karena disebabkan dampak Covid-19.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap keluarga yang telah menjadi sasaran bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa.

BAB V  
PENDATAAN

Bagian Kesatu  
Periode Pendataan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penentuan sasaran JPS bagi Masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 dilakukan pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam status keadaan darurat bencana Covid-19.
- (3) Status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu keadaan yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tim Pengolah data

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dibentuk Tim Pengolah Data.
- (2) Tim Pengolah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Asisten yang membidangi;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
  - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
  - h. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.



- (3) Struktur Organisasi dan rincian tugas Tim Pengolah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tahapan Pendataan

Pasal 8

Pendataan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan Pendataan di tingkat Desa/Kelurahan;
- c. rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
- d. pengolahan data; dan
- e. penetapan data sasaran JPS.

Pasal 9

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Tim Pengolah Data menyusun mekanisme teknis pelaksanaan pendataan; dan
- b. Tim Pengolah Data menyampaikan pemberitahuan Pendataan JPS kepada Camat untuk diteruskan kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pendataan di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh Petugas yang terdiri dari:
  - a. Relawan Desa Lawan COVID-19 di tingkat Desa; dan
  - b. RT/RW dan LPM di tingkat Kelurahan.
- (2) Tahapan pelaksanaan pendataan di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan identifikasi KKS Pendataan JPS yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) termasuk kelengkapan administrasi sasaran;
  - b. Petugas selanjutnya mengumpulkan/kompilasi atas usulan RT/RW;
  - c. usulan sasaran Pendataan JPS disepakati dalam forum Musyawarah Desa/Kelurahan setelah memastikan bahwa sasaran JPS benar-benar layak dan sesuai kriteria yang dipersyaratkan serta memastikan kesesuaian data kependudukan, dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa atas kelayakan dan kesesuaian dengan kriteria yang dipersyaratkan;
  - d. Forum Musyawarah sebagaimana dimaksud huruf c sekurang-kurangnya dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat dan perwakilan RT/RW;



- e. Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf c ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, BPD/LPM dan Camat;
- f. Pemerintah Desa/kelurahan menyampaikan hasil pendataan kepada koordinator pendataan tingkat kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi data.

#### Pasal 11

- (1) Tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan terhadap usulan desa/kelurahan yang telah disepakati di forum musyawarah desa/kelurahan.
- (2) Dalam pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat memberikan arahan dan masukan dalam hal data hasil kesepakatan di forum musyawarah desa/kelurahan ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan.
- (3) Camat menyampaikan hasil rekapitulasi kepada Tim Pengolah Data untuk dilakukan pemeriksaan dan pengolahan data.

#### Pasal 12

- (1) Tahapan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan oleh Tim Pengolah Data melalui *Crosscheck* atas hal-hal sebagai berikut:
  - a. kelengkapan usulan;
  - b. meneliti ada/tidaknya usulan ganda;
  - c. memeriksa adanya tumpang tindih usulan dengan sasaran program Pemerintah Pusat/Provinsi/Desa maupun Kabupaten yang sejenis; dan
  - d. rekapitulasi data sasaran JPS di tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam melakukan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengolah Data tidak melakukan justifikasi atas kelayakan penerima namun lebih pada upaya kompilasi data.
- (3) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data KKS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kempat  
Sosialisasi Data Kepala Keluarga Sasaran  
Jaring Pengaman Sosial

#### Pasal 13

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan melalui Camat untuk digunakan sebagai dasar rencana intervensi JPS.



Pasal 14

Dalam hal di ditemukan data yang tidak sesuai, Desa/Kelurahan dapat melakukan penggantian tanpa merubah jumlah kuota di setiap desa melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD dan Tokoh Masyarakat;
- b. Hasil musyawarah desa/kelurahan untuk penggantian sasaran dituangkan dalam berita acara Musyawarah desa/kelurahan;
- c. Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf b, disampaikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sebagai dasar perubahan Keputusan Bupati tentang Data Sasaran Penanganan dampak Covid-19.

BAB VI

PEMBERIAN BANTUAN TUNAI DAN BANTUAN NON TUNAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pemberian bantuan tunai dan bantuan non tunai kepada KKS yang terdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan:

- a. meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
- b. memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Tunai

Pasal 16

- (1) Bantuan Tunai kepada KKS diberikan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan selama masa tanggap darurat Covid-19.
- (3) Pendanaan Bantuan Tunai berasal dari BTT Penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD.

Bagian Ketiga

Pemberian Bantuan Non Tunai

Pasal 17

- (1) Bantuan Non Tunai kepada KKS diberikan senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan, dan dapat berupa:
  - a. beras;





- b. gula;
  - c. minyak goreng;
  - d. mie instan; dan/atau
  - e. kecap.
- (2) Bantuan Non Tunai dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan selama masa tanggap darurat Covid-19.
- (3) Pendanaan Bantuan Non Tunai berasal dari BTT Penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD.

Bagian Keempat  
Penyaluran

Pasal 18

- (1) Penyaluran Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengelola Bantuan Tunai.
- (2) Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengelola Bantuan Non Tunai.

Pasal 19

- (1) Penyaluran bantuan tunai kepada KKS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah pengelola bantuan tunai membentuk tim untuk penyaluran bantuan; dan
  - b. Mekanisme pengajuan dan pencairan bantuan tunai untuk penanganan Covid-19 sebagai berikut:
    - 1. Kepala Perangkat Daerah pengelola bantuan tunai, menyampaikan permohonan pengeluaran anggaran BTT dengan dilengkapi Rencana Kebutuhan Belanja kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penanggulangan bencana.
    - 2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan bencana melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud angka 1;
    - 3. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud angka 2, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penanggulangan bencana memproses Keputusan Bupati tentang BTT untuk penanganan Covid-19;
    - 4. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud angka 3 dan Rencana Kebutuhan Belanja, kepala perangkat daerah pengelola bantuan tunai mengajukan pencairan dana belanja tidak terduga kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD;
    - 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD



- mencairkan belanja tidak terduga dengan menerbitkan SP2D Tambahan Uang Persediaan (TU) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan sebagaimana dimaksud angka 4 kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pengelola bantuan tunai.
- c. Dari Bendahara Pengeluaran selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke rekening Kepala Desa sasaran penanganan dampak Covid-19.
  - d. Guna fasilitasi penyaluran Bantuan, Kepala Desa membuka rekening pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.
  - e. Selanjutnya selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah anggaran dipindahbukukan ke rekening Kepala Desa, maka harus dilakukan penyaluran kepada KKS.
  - f. Dalam hal terdapat kerawanan pada saat penyaluran bantuan kepada penerima bantuan, pelaksanaan penyaluran bantuan dapat didampingi unsur Kepolisian, TNI dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

#### Pasal 20

- (1) Penyaluran Bantuan Non Tunai kepada KKS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah pengelola bantuan Non tunai membentuk tim untuk penyaluran bantuan; dan
  - b. Mekanisme pengajuan dan pencairan bantuan non tunai untuk penanganan Covid-19 sebagai berikut:
    1. Kepala Perangkat Daerah pengelola bantuan non tunai menyampaikan permohonan pengeluaran anggaran BTT dengan dilengkapi Rencana Kebutuhan Belanja kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penanggulangan bencana.
    2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan bencana melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud angka 1;
    3. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud angka 2, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penanggulangan bencana memproses Keputusan Bupati tentang BTT untuk penanganan Covid-19;
    4. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud angka 3 dan Rencana Kebutuhan Belanja, kepala perangkat daerah pengelola bantuan non tunai mengajukan pencairan dana belanja tidak terduga kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD;
    5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD mencairkan belanja tidak terduga dengan menerbitkan SP2D Tambahan Uang Persediaan (TU) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak



diterimanya pengajuan sebagaimana dimaksud angka 4 kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pengelola bantuan non tunai.

- c. Perangkat Daerah Pengelola bantuan non tunai melaksanakan pengadaan barang/Jasa dalam rangka penanganan dampak Covid-19 sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku selanjutnya didistribusikan kepada KKS terdampak.

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban atas bantuan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Perangkat Daerah pengelola bantuan tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penyaluran.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pengelola bantuan bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap JPS yang dikelola.
- (3) Pertanggungjawaban JPS disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola bantuan kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 22

- (1) Pelaporan pelaksanaan JPS bagi masyarakat yang terdampak disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas melalui Sekretaris Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola bantuan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
  - a. jumlah KKS;
  - b. waktu pelaksanaan; dan
  - c. hal-hal teknis lain dalam pelaksanaannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan JPS bagi masyarakat yang terdampak.

## BAB VIII

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

Perangkat Daerah pengelola bantuan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai kepada KKS.



Pasal 24

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan JPS bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dibebankan pada APBD.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 17 April 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO



Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 17 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. SUKAJI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 33